





*Followers* mendominasi dari aktivitas pengguna *Instagram* di era sekarang. Dalam kemajuan IPTEK sekarang ini banyak ide maupun kreatifitas dalam pemanfaatan peluang berwujud materi. Dampak tersebut menimbulkan beberapa kasus pada pelaku bisnis untuk melakukan kecurangan dengan mencampur antara *real followers* dan *unreal followers*. Dalam akad awal pembeli menyepakati adanya *real account followers*.

Untuk proses penyerahan barang dalam jual beli ada 2 metode yaitu *face to face* ataupun *cod* yaitu dengan menghubungi nomor telepon dari penjual yang ada di iklan *Instagram* penjual, dalam transaksinya menggunakan uang cash (uang tunai). Sedangkan metode yang terakhir adalah via online, dengan memanfaatkan media online sebagai media penyerahan *account followers*, dalam transaksinyapun via transfer ataupun e-banking.

Transaksi di atas secara umum sudah memenuhi syarat yaitu:

1. Adanya penjual dan pembeli.
2. Objek transaksi disini adalah *account instagram*.
3. Terdapat alat tukar yaitu berupa uang dan objek transaksi (*account instagram*)
4. Transaksi dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (*cod* maupun transfer)
5. Terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Namun transaksi ini ada kecacatan terkait kesepakatan yang dilakukan tidak sesuai terhadap objek yang dibeli, karena adanya pengurangan kualitas, hal ini sering terjadi tapi kebanyakan pembeli mengetahuinya setelah adanya transaksi dilakukan. Transaksi tersebut riskan adanya penipuan dan merugikan salah satu pihak. Sebisa mungkin untuk menghindari transaksi yang bersifat tidak langsung karena kita tidak mengetahui secara sistem unuk pemindahan kepemilikan terhadap objek tersebut.











Pada bab II telah dijelaskan bahwa *ma'qūd 'alaih* haruslah barang yang suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang haruslah milik sendiri, jelas dalam kadar, jenis dan diketahui oleh kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut.

Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari penjual maupun pembeli yang harus dipenuhinya oleh pihak-pihak yang berakad. Jika salah satu kewajiban dari yang berakad tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan berpotensi adanya pembatalan dalam transaksi jual beli. Pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban sebagaimana lazimnya dan terpenuhi haknya. Hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan dan proporsional keduanya. Adanya tukar menukar dari manfaat kedua pihak inilah tercipta keseimbangan yang diharapkan. Kewajiban dari pihak penjual menyerahkan barang dagangannya sesuai dengan spesifikasi yang ada dan dalam kekuasaannya. Kewajiban lainnya adalah menanggung nikmat dan kecacatan yang tersembunyi pada objek transaksi tersebut.

Pada Bab III telah dipaparkan bahwa latar belakang adanya jual beli *account followers instagram* adalah untuk kepentingan bisnis dan publisitas yang nantinya akan diperoleh manfaat berupa duniawi. *Account followers unreal human* adalah *followers* yang tidak bisa memenuhi aktivitasnya seperti followers pada umumnya, karena *followers* tersebut hanya bersifat sementara. Hal ini tentunya memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaku bisnis, karena tidak bisa mengambil manfaat dari objek tersebut. Manfaat dari adanya *followers* tersebut adalah untuk adanya aktivitas maupun interaksi sebagai strategi dalam bisnis. Tentunya ini akan merugikan bagi pengguna bisnis tersebut bagi pembeli yang tidak teliti dengan spesifikasi awal berdasar jumlah *followers* yang ada dan terlihat saat itu.

